



Keadilan Ekonomi dalam Islam: Konsep, Prinsip dan Implementasi

Hana Malika Rahmah Sitorus¹ Fadila Putri²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: hnamalikarahmahsitorus@gmail.com¹, fadilaputri874@gmail.com²

Abstract. Justice is the realization of correct moral values for an object or individual, and is a fundamental foundation in solving the problem of economic and social inequality contained in the conventional system. The Islamic economic system emerged as an alternative solution to overcome the shortcomings of the system. This study uses a literature study approach to analyze the idea of justice in the framework of Islamic economics, which prioritizes the principles of balance and equality, and aims to build mutual trust and harmony so that all individuals can play an active role in creating common prosperity without prioritizing individual interests over collective interests.

Keywords: Justice, Islamic Economy, Inequality, Balance, Prosperity.

Abstrak. Keadilan merupakan realisasi dari nilai-nilai moral yang benar terhadap suatu objek maupun individu, dan menjadi landasan fundamental dalam menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi serta sosial yang terdapat dalam sistem konvensional. Sistem ekonomi Islam muncul sebagai alternatif solusi untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis gagasan keadilan dalam kerangka ekonomi Islam, yang mengutamakan prinsip keseimbangan dan kesetaraan, serta bertujuan membangun rasa saling percaya dan keharmonisan supaya seluruh individu dapat berperan aktif dalam menciptakan kemakmuran bersama tanpa mengutamakan kepentingan individual di atas kepentingan kolektif.

Kata Kunci: Keadilan, Ekonomi Islam, Ketimpangan, Keseimbangan, Kemakmuran.

1. INTRODUCTION

Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika nilai-nilai moral yang sempurna dapat diwujudkan, baik dalam relasi antar objek maupun antar individu (Harisah et al., 2020). Konsep keadilan telah menjadi fondasi fundamental yang terintegrasi dalam berbagai sistem keyakinan dan aliran pemikiran filosofis sepanjang perjalanan peradaban manusia. Konsep ini menyediakan dasar moral untuk membangun struktur masyarakat yang berkeadilan dan selaras. Dalam konteks perekonomian, keadilan memegang peranan yang sangat vital, khususnya dalam menangani kesenjangan ekonomi dan sosial yang kerap muncul dalam sistem perekonomian konvensional. Ekonomi Islam hadir sebagai bidang kajian yang berbeda, merupakan respons atas kekurangan-kekurangan yang diidentifikasi dalam sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional kerap mendapat sorotan karena orientasinya yang berlebihan pada optimalisasi profit dan pembagian kekayaan yang timpang, yang pada akhirnya memicu ketidakadilan dalam aspek ekonomi dan sosial (Sumarsid & Asti, 2023).

Gagasan keadilan dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya meliputi distribusi kekayaan, namun juga merangkum berbagai dimensi lain seperti kegiatan produksi, pola konsumsi, dan

aktivitas transaksi ekonomi. Dalam kerangka ekonomi Islam, orientasi ekonomi tidak semata-mata untuk meraih keuntungan, tetapi juga bertujuan menciptakan kemakmuran sosial dan keseimbangan yang berkesinambungan demi kebaikan di kehidupan akhirat (Tasbir et al., 2022). Landasan prinsip-prinsip ekonomi Islam berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menggarisbawahi signifikansi keadilan ('adl) dan kebaikan ('ihsan). Konsep 'adl mencerminkan situasi keseimbangan di antara dua belah pihak tanpa adanya eksploitasi atau pelanggaran ketentuan (Damanik & Arfa, 2023), sementara 'ihsan merupakan perbuatan yang dilaksanakan dengan motivasi yang ikhlas dan mendatangkan manfaat (Nurfadilah et al., 2023). Salah satu konsep fundamental dalam ekonomi Islam adalah zakat, yakni kewajiban yang dibebankan kepada setiap Muslim untuk mengalokasikan sebagian dari harta kekayaannya untuk menolong golongan yang membutuhkan (Saputra, 2020).

2. LITERATURE REVIEW

Keadilan menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi Islam yang dirancang untuk menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi dan sosial yang kerap muncul dalam sistem perekonomian konvensional. Berdasarkan kajian kepustakaan, peneliti menemukan bahwa gagasan keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya meliputi pemerataan kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, infaq, dan sedekah, namun juga mengharamkan praktik riba serta menganjurkan penerapan sistem profit sharing yang berakhlak. Di samping itu, ekonomi Islam menegaskan pentingnya penjaminan hak-hak tenaga kerja dan konsumen, serta menggalakkan aktivitas produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keadilan dalam sudut pandang ekonomi Islam menjadi unsur vital untuk membangun rasa percaya, keselarasan, dan kemakmuran bersama, sekaligus mencegah timbulnya kesenjangan dan penindasan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. METHODOLOGY

Kajian ini menerapkan pendekatan studi kepustakaan untuk mengkaji gagasan keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. Studi kepustakaan merupakan teknik penelitian yang dilaksanakan melalui pengumpulan dan analisis beragam sumber informasi yang relevan dengan subjek penelitian tertentu (Syofian & Gazali, 2021). Informasi dalam pendekatan ini dihimpun dari referensi kepustakaan yang kredibel seperti buku-buku, artikel ilmiah, dan karya publikasi yang mengulas tema keadilan dan ekonomi Islam.

Setelah proses pengumpulan selesai, informasi mengenai pengertian dan asas-asas keadilan dikaji secara kualitatif untuk mengenali tema-tema pokok dan keterkaitan keadilan

dengan elemen-elemen ekonomi Islam seperti pemerataan harta, aktivitas transaksi, serta jaminan hak buruh dan konsumen. Pendekatan ini memfasilitasi integrasi berbagai sudut pandang untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep keadilan dalam kerangka ekonomi Islam.

4. RESULTS DAN DISCUSSION

Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Islam

Keadilan merupakan landasan fundamental ekonomi Islam yang mencakup seluruh dimensi kehidupan. Gagasan keadilan dalam sistem ekonomi Islam tidak terbatas pada distribusi harta yang merata saja, melainkan juga meliputi nilai-nilai etis dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam praktik bisnis. Ajaran Islam menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang berkeadilan kepada para pekerja, memberikan kompensasi yang pantas, dan menyediakan lingkungan kerja yang berperikemanusiaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" bermakna seimbang, tidak condong ke salah satu sisi, dan tidak berprasangka. Pengertian ini juga dapat dipahami sebagai tidak berlebihan atau berkurang dari yang semestinya serta memihak kepada kebenaran.

Gagasan keadilan dalam konteks ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek personal dan aspek kemasyarakatan. Pada aspek personal, seorang Muslim dilarang melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri. Sedangkan pada aspek kemasyarakatan, ia diwajibkan untuk menghindari perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Dengan cara ini, tercipta keseimbangan antara keperluan individual dan keperluan orang lain. Gagasan keadilan dalam ekonomi Islam juga mencakup jaminan terhadap hak-hak tenaga kerja dan konsumen (Muis, 2022). Islam menggarisbawahi pentingnya memberikan perlakuan yang berkeadilan kepada para pekerja, yang meliputi pemberian upah yang memadai serta penciptaan lingkungan kerja yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Prinsip tersebut terwujud dalam berbagai aturan yang mengatur relasi ketenagakerjaan, seperti kewajiban pengusaha untuk memberikan upah secara tepat waktu dan pelarangan terhadap eksploitasi pekerja. Selain itu, penjaminan hak konsumen juga menjadi fokus utama dengan mengharamkan praktik-praktik tidak jujur dan penindasan dalam aktivitas perdagangan, seperti tindakan penipuan, penyalahgunaan takaran dan penimbangan, serta praktek monopoli yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Konsep keadilan dalam ekonomi syariah berperan vital untuk menjamin kegiatan ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak. Dalam Islam, keadilan dianggap sangat penting dan termasuk salah satu dari enam prinsip dasar ekonomi syariah.

- Dalam sistem ekonomi syariah, keseimbangan distribusi pendapatan dan harta kekayaan dipelihara melalui penerapan sistem perpajakan bertingkat dan penyebaran tanggungan pajak yang merata, serta mengharamkan aktivitas bisnis yang menimbulkan akumulasi kekayaan seperti riba, praktek spekulatif, dan monopoli.
- Dalam ekonomi syariah, pelaku usaha diwajibkan untuk bersikap transparan dan jujur terhadap konsumen dengan menyampaikan keterangan yang terang dan tepat mengenai barang atau layanan yang dipasarkan, sedangkan tenaga kerja harus memperoleh kompensasi yang memadai dan perlakuan yang berkeadilan sesuai dengan sumbangsinya.
- Ekonomi syariah mengutamakan pencegahan tindakan kecurangan dan penipuan, termasuk perbuatan seperti penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang, guna mempertahankan keadilan.

Prinsip Keadilan dalam ekonomi islam

Prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam menjadi landasan pokok yang menggarisbawahi urgensi pemerataan kekayaan dan sumber daya secara berimbang dan merata kepada seluruh komponen masyarakat. Prinsip ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan ketimpangan ekonomi, namun juga menjamin stabilitas sosial dengan mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu melalui sistem seperti zakat dan pelarangan terhadap praktik riba, spekulasi, serta monopoli. Keadilan tersebut tidak hanya menyangkut dimensi material, tetapi juga aspek spiritual, sehingga orientasi ekonomi Islam bukan semata-mata mengejar profit, melainkan meraih kemakmuran dan kebahagiaan hidup yang berkesinambungan. Dalam implementasinya, ekonomi Islam menghindari praktik-praktik yang mendatangkan kerugian seperti riba (bunga), spekulasi, dan monopoli, serta menekankan pembagian risiko dan keuntungan secara berkeadilan melalui instrumen seperti mudharabah dan musyarakah.

Asas-asas keadilan ekonomi dalam Islam tidak hanya meliputi pemerataan kekayaan yang lebih berimbang, namun juga menjamin bahwa keseluruhan aspek ekonomi, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan sosial dan moral yang luhur. Keadilan dalam ekonomi Islam bukan semata-mata persoalan pembagian yang berimbang, melainkan juga mengenai penciptaan keselarasan antara hak personal dan kepentingan bersama, serta memelihara relasi antara manusia dan Tuhan, yang terwujud dalam pengelolaan ekonomi yang berakhlak. Ekonomi Islam tidak hanya berperan sebagai alat untuk

meraih keuntungan material, tetapi juga sebagai wahana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu kemakmuran kolektif dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu (Kahf, 1991; Khan, 2020).

Dalam kegiatan perekonomian, ajaran Islam sangat mengutamakan keadilan sebagai kaidah fundamental dan menjadikannya sebagai sasaran keagamaan. Keadilan menjadi landasan pokok serta pilar sentral dalam sistem ekonomi Islam. Allah SWT telah menetapkan penegakan keadilan sebagai misi pokok para Nabi dan Rasul, yang meliputi keadilan di sektor ekonomi serta penghilangan ketimpangan penghasilan dalam masyarakat. Prinsip ini bertujuan mewujudkan keseimbangan dan pemerataan dalam alokasi kekayaan, menjamin hak-hak individu, serta memastikan tidak ada pihak yang mengalami kerugian atau terabaikan dalam sistem perekonomian. Dengan demikian, penerapan keadilan menjadi dasar moral dan sosial yang menopang keseluruhan aktivitas ekonomi dalam Islam.

Di samping itu, keadilan dalam ekonomi Islam juga meliputi pemberian perlakuan yang berimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk konsumen dan tenaga kerja. Dunia usaha harus bersifat terbuka, jujur, dan menyampaikan keterangan yang akurat mengenai barang dan layanan yang dipasarkan, serta memberikan kompensasi yang pantas dan perlakuan yang adil kepada para pekerja sesuai dengan sumbangsinya. Pencegahan tindakan kecurangan dan penipuan menjadi elemen vital dari prinsip ini, sehingga aktivitas transaksi ekonomi berlangsung dengan standar etika dan moral yang tinggi, menciptakan struktur sosial yang selaras dan berkeadilan.

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam juga direalisasikan melalui sistem redistribusi harta seperti zakat dan wakaf yang berperan mengurangi ketimpangan sosial dan menjamin kemakmuran masyarakat, khususnya golongan yang membutuhkan. Keadilan sosial ini menjadi fondasi utama dalam ekonomi syariah, yang tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar, namun juga pada perilaku bermoral yang sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, ekonomi Islam menghadirkan pendekatan menyeluruh yang memadukan dimensi etika, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan sistem yang berkeadilan, seimbang, dan berkesinambungan.

Ekonomi Islam berlandaskan pada sejumlah asas pokok, yakni halal dan haram sebagai pembatas kegiatan ekonomi, kemanfaatan yang sesuai dengan ketentuan, kesederhanaan dalam hal kepemilikan dan pola konsumsi, kebebasan menjalankan pekerjaan dalam koridor yang telah ditetapkan, serta keadilan yang menjadi landasan bagi setiap aktivitas ekonomi.

Implementasi Keadilan Dalam Ekonomi Islam

Penerapan keadilan dalam ekonomi Islam menitikberatkan pada asas pemerataan kekayaan yang berimbang dan jaminan hak-hak individu supaya tidak timbul kesenjangan sosial yang berlebihan. Ekonomi Islam menentang praktik riba (bunga) karena dipandang sebagai bentuk penindasan yang mendatangkan kerugian bagi peminjam dan menguntungkan pemilik modal, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan. Selain itu, ekonomi Islam menggarisbawahi pentingnya kejujuran, integritas, dan keterbukaan dalam aktivitas transaksi ekonomi serta pemberian perlakuan yang adil kepada tenaga kerja dan konsumen, termasuk pemberian upah yang memadai dan penciptaan lingkungan kerja yang berperikemanusiaan.

Salah satu cara pokok dalam merealisasikan keadilan ekonomi Islam adalah melalui mekanisme zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang berperan sebagai instrumen redistribusi harta dari golongan berkecukupan kepada yang kurang mampu. Tujuannya adalah untuk memperkecil ketimpangan sosial dan memelihara stabilitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan cara ini, ekonomi Islam tidak hanya bertujuan meraih keuntungan material, melainkan juga berorientasi pada kemakmuran kolektif dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Selain itu, ekonomi Islam menerapkan kontrak-kontrak seperti mudharabah dan musyarakah yang mengutamakan asas pembagian hasil secara berkeadilan antara penyedia modal dan pelaksana usaha. Sistem ini menghindari ketidakadilan dan penindasan yang kerap terjadi dalam sistem perekonomian konvensional. Pendekatan ekonomi Islam ini menawarkan solusi menyeluruh dengan menempatkan keadilan sebagai asas pokok dalam keseluruhan aspek aktivitas ekonomi, sehingga menciptakan sistem yang tidak hanya efisien namun juga berkesinambungan dan bermoral. Implementasi keadilan yang dilarang dalam ekonomi Islam :

1. Riba

Riba merupakan salah satu hambatan yang kerap menggoda banyak orang untuk memperoleh keuntungan. Dalam Al-Qur'an, istilah riba digunakan dengan berbagai makna, seperti *berkembang, bertambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak*. Secara umum, riba bermakna *penambahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas*. Al-Syirbashi (1981 : 91) mengartikan riba sebagai: surplus atau tambahan pembayaran tanpa adanya kompensasi atau imbalan yang diberikan kepada salah satu pihak dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak (bertransaksi).

2. Maysir

Secara etimologis, maysir memiliki makna yang sama dengan qimar, yaitu perjudian, yang mencakup segala bentuk tindakan spekulatif atau bergantung pada keberuntungan.

3. Gharar

Secara etimologis, gharar bermakna bahaya atau risiko. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (1985 : 435), hakikat gharar adalah sesuatu yang tampak menarik di permukaan, namun mengandung celaan yang tersembunyi.

5. CONCLUSION

Keadilan menjadi asas fundamental dalam ekonomi Islam yang menginspirasi keseluruhan dimensi aktivitas ekonomi, dimulai dari pemerataan harta kekayaan, perlakuan kepada tenaga kerja dan konsumen, hingga sistem transaksi. Ekonomi Islam muncul sebagai jawaban terhadap kekurangan sistem perekonomian konvensional yang sering kali menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, ekonomi Islam menggarisbawahi urgensi keadilan ('adl) dan kebaikan ('ihsan), tidak hanya dalam distribusi kekayaan, namun juga dalam praktik bisnis, jaminan hak individu, dan pencegahan tindakan-tindakan yang mendatangkan kerugian seperti riba, kecurangan, dan monopoli.

REFERENCE

- Amelia, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Pengaruh implementasi etika bisnis, konsep produksi dan distribusi pada UMKM terhadap profitabilitas dalam perspektif ekonomi Islam. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(4).
- Damanik, H. H., & Arfa, F. A. (2023). Keadilan perspektif filsafat hukum dan Islam. *Journal of Comprehensive Science*, 2(2).
- Faizin, M., Karimullah, S. S., Faizal, B. T. W., & Lubis, I. H. (2024). Development of Zakat Distribution in the Disturbance Era. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 10(2), 186–197.
- Fatwa, I. A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam sistem perbankan syariah: Studi kasus implementasi akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 3(2).
- Fitriyani, A., Sari, R., & Faiz, S. (2021). Sistem informasi pengelolaan zakat dan infaq menggunakan metode RAD. *Journal of Information and Information Security (JIFORTY)*, 2(2).
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan

- Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124–134.
- Harisah, Rahmah, K., & Susilawati, Y. (2020). Konsep Islam tentang keadilan dalam muamalah. *SYAR'IE*, 3(2).
- Husni, I. S. (2020). Konsep keadilan ekonomi Islam dalam sistem ekonomi: Sebuah kajian konsepsional. *Journal Unida*, 6(1).
- Indrayani, S., & Mawardi. (2025). Konsep keadilan dalam ekonomi syariah (QS. Al-Baqarah: 275–281). *Journal on Education*, 5(1).
- Istikomah, Rosanti, D., & Darmaningrum, K. T. (2023). Dinamika lembaga zakat dalam masyarakat: Perspektif sosiologi terhadap distribusi kekayaan dan keadilan sosial. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 7(2).
- Jalili, A., Umar, H., & Harun, H. (2022). Zakat dan keadilan ekonomi perspektif Islam, kapitalisme, dan sosialisme. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 6(1).
- Karimullah, S. S. (2025). Keadilan ekonomi Islam sebagai solusi alternatif bagi krisis ekonomi global. *Jurnal HEI EMA*, 4(1).
- Khoiry, K. A., Hafiz, M. A. S., & Ariansyah, N. R. (2023). Perbandingan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional: Kelebihan dan kekurangan. *Journal Islamic Education*, 1(3).
- Malasyi, S., Tarigan, A. A., & Syahreza, R. (2024). Keadilan sosial dalam ekonomi syariah melalui tafsir Surat Ar-Ra'd ayat 11 tentang perubahan sosial dan ekonomi umat. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 9(2).
- Maulena, M., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2024). Transformasi bisnis dengan etika bisnis Islam: Keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 7(2).
- Maulid, Novita, & Aisyah, S. F. (2024). Etika bisnis Islam: Implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2).
- Rahmiyanti, D., & Achiria, S. (2018). Implementasi keadilan dalam pembangunan ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2).
- Robiati, S. S., & Nasihin. (2021). Implementasi keadilan perspektif Islam. *Journal of Islamic Studies*, 1(1).
- Rosele, M. I., Muneem, A., Rahman, N. N. B. A., & Ali, A. K. (2022). The digitalized zakat management system in Malaysia and the way forward. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1), 242–272.
- Sultan, N. L., Fatmawati, & Hamzah, N. (2024). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).

- Taqiyuddin, H. (2019). Konsep Islam tentang keadilan. *Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, 10(2).
- Tasbir, M. K., Muin, R., & Lutfi, M. (2022). Distribusi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonometriks (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi)*, 5(2).
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). Mekanisme distribusi kekayaan negara dalam ekonomi Islam. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5).
- Yudhira, A. (2020). Analisis efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada Yayasan Rumah Zakat. *Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(1).